

Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam

Vol. : 1(2), 2019, 207-228

P-ISSN : 2686-1607

E-ISSN : 2686-4819

**ANALISIS PRAKTEK KERJASAMA PEMBUATAN BATU BATA
PERSPEKTIF FIQIH MU'AMALAH DI DESA TANJUNGSARI
KECAMATAN JENANGAN KABUPATEN PONOROGO**

Nafi'ah

Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo

email: nafiah490gmail.com

Abstract: *People do various ways to survive, they make every effort whether they are farmers, traders, employees or other professions. Likewise, some people in the village of Tanjung Sari, Jenangan, Ponorogo, chose to become bricks managers and entrepreneurs at the brick making center in the local village. The pattern of brick- making cooperation in Tanjung Sari village, Jenangan Ponorogo sub-district has fulfilled the terms and conditions of the agreement but in terms of profit sharing there is uncertainty because the capital owner has determined the price at the beginning, deducted the amount of the manager's loan but in this case found no elements that lead to fraud and compulsion, this is in accordance with Islamic ethical ethics. Whereas the cooperation agreement between the entrepreneur (owner of capital) and the manager of the brick is classified as mud syirkah mudh{a>rabah but in practice there is an element of non-compliance with syirkah muda>rabah condition in terms of determining the benchmark price at the beginning when the manager borrows money to the capital owner whereas capital owners can sell middlemen with a nominal that is much higher than the price of the manager. The contract lends a certain amount of money to the brick manager, which is classified as a qardlu contract which is lively (there is an excess of benefits.*

Keywords: *Akad, Syirkah, Muḍārabah*

Abstrak: *Beragam cara dilakukan orang untuk bisa berhahan hidup, mereka melakukan segala upaya baik menjadi petani, pedagang, pegawai maupun profesi-profesi lainnya. Demikian juga sebagian masyarakat di*

desa Tanjung Sari kecamatan Jenangan kabupaten Ponorogo yang memilih menjadi pengelola dan pengusaha batu bata di sentra pembuatan batu bata di desa setempat. Pola kerjasama pembuatan batu bata di desa Tanjung Sari Kecamatan Jenangan Ponorogo telah memenuhi syarat dan rukun akad tetapi dalam hal pembagian keuntungan terdapat ketidakjelasan karena pemilik modal sudah menentukan harga di awal, dipotong besarnya pinjaman pengelola tetapi dalam hal ini tidak ditemukan unsur-unsur yang mengarah pada penipuan maupun keterpaksaan, ini sesuai dengan etika Islami keridhāan. Sedangkan Akad kerjasama antara pengusaha (pemilik modal) dan pengelola batu bata digolongkan sebagai syirkah muḍārabah tetapi pada prakteknya ada unsur ketidaksesuaian syarat syirkah muḍārabah dalam hal penentuan patokan harga di awal ketika pengelola meminjam uang kepada pemilik modal sedangkan pemilik modal bisa menjual batu bata ketengkulak dengan nominal yang jauh lebih tinggi dibanding dengan harga dari pengelola. Akad meminjamkan sejumlah uang kepada pengelola batu bata tergolong dalam akad qardlu yang jarra nafan (adanya kelebihan manfaat).

Kata Kunci: Akad, Syirkah, Muḍārabah

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki sumber daya alam (SDA) yang melimpah, ruah, Melimpahnya SDA inilah yang mengkiibatkan masyarakat kita sangat heterogen terutama dalam hal bermata pencaharian. Ada yang berprofesi sebagai petani, peternak, nelayan, pengusaha, pedagang, praktisi dan akademisi pada bidang masing-masing serta yang terakhir sebagai pekerja atau buruh pada perusahaan atau pabrik.

Ada banyak definisi tentang pekerja, baik yang disampaikan oleh para ahli maupun oleh pemerintah yang dituangkan dalam Undang-undang Ketenagakerjaan. Pengertian pekerja berbeda dengan pengertian tenaga kerja sebagaimana yang terdapat di dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Dalam Pasal 1 angka 2 menentukan bahwa Tenaga kerja adalah *setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau*

jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Sedangkan, dalam Pasal 1 angka 3 menentukan bahwa pekerja/buruh adalah *setiap orang yang bekerja dalam menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.*

Dengan demikian dapat diartikan bahwa pekerja adalah setiap orang yang melakukan pekerjaan dan mendapatkan upah atau imbalan lain. Pekerjaan secara umum di definisikan sebagai sebuah kegiatan aktif yang dilakukan oleh manusia. Istilah pekerjaan digunakan untuk suatu tugas atau kerja yang menghasilkan sebuah karya yang bernilai imbalan dalam bentuk uang atau bentuk lainnya.

Hubungan kerja ialah suatu hubungan antara seorang buruh dan seorang majikan, dimana hubungan kerja itu terjadi adanya perjanjian kerja antar kedua belah pihak. Mereka terikat dalam suatu perjanjian, di satu pihak pekerja/ buruh bersedia bekerja dengan menerima upah dan pengusaha memperkejakan pekerja/ buruh dengan memberi upah.¹

Hubungan kerja akan melahirkan sebuah perjanjian kerja. Baik secara tertulis maupun lisan. Perjanjian kerja adalah perjanjian yang dibuat antara pekerja/buruh (karyawan) dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memenuhi syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak (Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Ketenagakerjaan). Menurut Subekti, perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara seorang majikan yang ditandai dengan ciri-ciri adanya upah dan gaji tertentu, adanya suatu hubungan atas bawah, yakni suatu hubungan atas dasar pihak yang satu, majikan berhak memberikan perintah yang harus ditaati oleh para pihak lainnya.²

¹Iman Soepono, *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja* (Jakarta: Djambatan, 2009), 1.

² Soepomo, 56.

Ada tiga bentuk mekanisme kerjasama atau perjanjian dalam Islam yaitu kerjasama dalam hal pertukaran (jual beli/ *ba'i*), kerjasama percampuran (kerjasama kerja/ *musyarokah*), dan terakhir kerjasama pengalihan tanggung jawab (*wakalah*, *hiwalah*, *kafalah*, dan lain sebagainya).

Menurut istilah hukum Islam, ada beberapa definisi *musyarokah* (*shirkah*) yang dikemukakan oleh kalangan ahli hukum Islam (*fuqaha*), di antaranya adalah Ulama Ḥanafīyah yang mendefinisikan *shirkah* sebagai suatu persetujuan antara dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam hal modal dan keuntungan. Ulama Mālikīyah mengatakan *shirkah* adalah suatu perizinan antara dua orang yang bekerja sama untuk bertindak secara hukum terhadap harta mereka. Ulama Shāfi'īyah dan Ḥanābilah memberikan pengertian bahwa *shirkah* adalah keikutsertaan dua orang atau lebih didalam suatu transaksi. Ahli hukum Ali al-Khafit memberikan definisi lebih luas yaitu kontrak dua orang atau lebih untuk kerja sama dalam modal dan laba, atau untuk keikutsertaan di dalam modal orang lain dan labanya, atau untuk keikutsertaan di dalam laba dan tanpa keikutsertaan di dalam modal.³

Shirkah atau *mushārah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁴ Berdasarkan beberapa definisi di atas, substansi akad *shirkah* adalah ikatan (kontrak) kerjasama yang dilakukan dua

³ Umar F. Maughul, "No Pain, No Gain : The State of The Industry in Light of an American Islamic Private Equity Transaction", *Journal International Law*, Vol. 7, No, 2 (2007), 475.

⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2008), 207.

orang atau lebih dalam usaha bisnis atau perdagangan. Keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama.

Ciri-ciri kerjasama dalam Islam tidak dilihat dari label atau nama melainkan dari penerapan akhlaq Islam misalnya keadilan, tanggung jawab, persamaan, keseimbangan, kebebasan, tidak mementingkan diri sendiri dan kedermawanan.⁵

Desa tanjung sari kecamatan jenangan kabupaten ponorogo dikenal sebagai sentra penghasil batu bata di daerah Jenangan dan sekitarnya. Ada sekitar 5% masyarakatnya yang bermata pencaharian sebagai sebagi pengusaha dan pekerja pembuat batu bata. Usaha batu bata ini sangat membantu perekonomian masyarakat tanjung sari dan sekitarnya. Ini terbukti banyak masyarakat yang memilih bekerja sebagai pembuat batu bata dibandingkan bekerja di sawah.

Praktek pembuatan batu bata di sentra pembuatan batu bata didesa tanjung sari masih tradisional belum menggunakan mesin atau alat. Termasuk juga akad perjanjian yang dibuat antara pekerja dengan pengusaha batu bata hanya sebatas lisan saja tanpa ada hitam di atas putih. Pekerja yang di bekali keahlian membuat batu bata sedangkan pengusaha memiliki modal baik berupa finansial maupun lahan uantuk membuat batu bata.

Kesepakatan kerjasama antara pekerja dan pengusaha batu bata antara lain pekerja harus membuat batu bata dengan nilai nominal yang sudah di tentukan di awal contohnya 1000/bata di hargai 180.000,- kerusakan batu bata sebelum kering menjadi tanggung jawab pekerja. Sedangkan pengusaha berhak menerima hasil penjualan batu bata dengan harga 1000/bata di hargai 700.000,- dikurangi biaya operasional kira-kira 450.000,-.

Jika ditelaah lebih jauh penetapan biaya di awal oleh pengusaha

⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia Konsep, Regulasi dan Implementasi*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010) 32.

batu bata kurang sesuai dengan subtansi akad *shirkah* yang berbagi dalam keuntungan dan kerugiannya. Sebagaimana syarat umum *shirkah* yaitu Penentuan pembagian keuntungan tidak boleh dalam jumlah nominal yang pasti (misal lima ratus ribu setiap partner), karena hal ini bertentangan dengan subtansi *shirkah* (berbagi hasil dan resiko).⁶ Subtansi *shirkah* dalam hal berbagai hasil dan resiko harus ditanggung bersama sesuai dengan kuantitas dan kualitas saham (modal) yang ditanamkan dan beban kerja masing-masing pihak (mitra bisnis).⁷ Selain itu kurang sesuai juga dengan konsep dan etika kerjasama dalam Islam yang sangat mengedepankan keadilan, keseimbangan, tanggung jawab dan nilai-nilai keislaman yang lain.

Karena hal di atas penulis merasa perlu dilakukan pengkajian lebih mendalam terkait kerjasama usaha pembuatan batu bata untuk mendapatkan pengetahuan demi pengembangan khasanah keilmuan berbasis Islam yang komprehensif. Berangkat dari permasalahan di atas peneliti tertarik untuk mengkaji dan menganalisis praktek kerjasama pembuatan Batu Bata perspektif Fiqih Mu'amalah Studi Kasus sentra pembuatan batu bata di Desa Tanjung Sari Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

UNSUR-UNSUR DALAM POLA KERJASAMA PEMBUATAN BATU BATA DI DESA TANJUNGSARI

1. Pemodal (*shohibul maal*)

Modal merupakan unsur penting dalam setiap kegiatan usaha yang kita lakukan. Agar pemenuhan setiap kebutuhan usaha ada maka

⁶ Wahbah *al* al-Zuhayli, *al-Fiqih -Islami wa Adillatuh* (Damaskus: Dar al-Fikr 1997, Juz V), 3889-3890.

⁷ Fikriyah Abdullah, Taufiq Hasan dan Shamser Muhammad, "Investigation of Performance of Malaysian Islamic Unit Trust Funds", *Emerald Group Publishing Limitet*, Vol. 33, No. 2, (2007) 143.

diperlukan modal menjadi keniscayaan untuk di abaikan. Begitu juga dalam usaha kerjasama pembuatan batu bata unsur Pemodal merupakan salah satu pihak yang terlibat. Tidak sekedar memenuhi kebutuhan untuk terlaksananya usaha tetapi juga sebagai pihak yang biasa memberi batuan pinjaman bagi para pekerja pembuat batu bata.

Di desa Tanjung Sari seorang pemodal biasanya mereka yang mempunyai kelebihan dana tetapi disisi lain tidak memiliki keahlian/ memiliki waktu untuk membuat batu bata. Realita yang terjadi di desa Tanjung Sari biasanya seorang pemodal (*shohibul maal*) secara financial mereka berkecukupan disisi lain mereka biasanya mempunyai profesi yang lain sehingga dari pada dikerjakan sendiri lebih baik tetapi tidak maksimal lebih baik dipekerjakan orang lain dengan resiko keuntungan yang mungkin akan di terima berkurang.

2. Pengelola (*mudharib*)

Unsur terpenting lainnya dalam kerjasama pembuatan batu bata adalah seorang pengelola/ pembuat batu bata. dimana mereka mempunyai tugas untuk membuat batu bata dari barang mentah, setengah jadi, sampai barang jadi atau batu bata yang siap untuk di jual. Biasanya seorang pengelola/ pembuat batu bata berangkat dari kalangan masyarakat menengah kebawah yang secara financial masih kurang samapi cukup, Tetapi disisi lain mereka memiliki keahlian untuk membuat batu bata. banyak masyarakat desa Tanjung Sari yang mengandalkan profesi ini untuk mencukupi perekonomian mereka. Menjadi pembuat batu bata merupakan salah satu pilihan yang lebih mereka minati dibandingkan menjadi petani.

Pengelola batu bata adalah orang yang benar-benar mempunyai keahlian dalam membuat batu bata itu dikarenakan apabila tidak ahli benar dalam membuat batu bata bisa menghasilkan kualitas yang kurang

baik. Pengelola menggantungkan biaya hidupnya dari hasil membuat batu bata tersebut yang akhirnya dijual kepada pengelola yang telah meminjam mereka uang untuk melakukan usaha pembuatan batu. Bahkan tidak jarang dari mereka (pengelola) terkadang memilih hutang ke warung terlebih dahulu untuk membeli semabako karena mereka belum memperoleh uang dari pemodalnya.

3. Tengkulak

Pihak lain yang terlibat dalam usaha pembuatan batu bata adalah tengkulak. Tengkulak bisa berasal dari orang desa tanjung sari langsung atau orang luar desa yang sudah terbiasa membeli batu bata dari tanjung sari. Biasanya seorang tengkulak sudah hafal betul dimana produsen batu bata dengan kualitas bagus karena seringnya mereka membeli. Orang yang membeli (tengkulak) batu bata biasanya membawa kendaraan sendiri berupa truk atau mobil pick up tergantung berapa banyak batu bata yang ingin dibelinya, tengkulak bisa memilih langsung batu bata yang ingin dibelinya ditempat yang sudah biasa di beli (langganan). Apabila batu bata mengalami musim penghujan maka sulit untuk membakar batu bata, maka biasanya tengkulak memesan terlebih dahulu batu bata kepada pemodal dan apabila batu bata sudah ada maka tengkulak langsung mengambilnya atau disuruh mengantar ketempat lokasi yang di order, dengan tambahan ongkos pengiriman.

BENTUK KERJASAMA PEMBUATAN BATU BATA DI DESA TANJUNGSARI

Kerjasama Pembuatan batu bata merupakan kegiatan turun temurun yang dilakukan oleh masyarakat desa tanjung sari, sejak

awal munculnya kerjasama itu sampai dengan sekarang bentuk kerjasama yang mereka lakukan hanya dalam bentuk lisan saja, tidak ada hitam di atas putih atas segala kesepakatan para pihak. Hanya atas dasar saling percaya dan ridho atas perikatan kerjasama pembuatan batu bata yang mereka lakukan.

Ada beberapa alasan atas kerjasama itu, yaitu (1) Alasan ekonomi, dimana rata-rata para pengelola berangkat dari kondisi ekonomi menengah kebawah sebagai upaya untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. (2) Pengelola memiliki keahlian yang mumpuni untuk membuat batu bata dengan kualitas bagus. (3) Pemodal biasanya secara financial mereka berlebih tetapi tidak memiliki keahlian unruk membuat batu bata. (4) Pemodal biasanya tidak memiliki waktu untuk membuat batu bata sendiri atau sudah memiliki profesi yang lebih menjanjikan selain membuat batu bata (missal pegawai, memiliki ladang yang cukup luas). (5) Ada juga mereka yang mampu menjadikan produk kerjasama ini sebagai media bisnis, sehingga mereka mengembangkan bisnis itu sampai memperoleh target bisnis mereka masing-masing. (6) Faktor kekeluargaan, yang mana antara saudara satu mempunyai harta lebih untuk dijadikan modal dengan saudaranya yang lain yang bertujuan membantu dengan memberikan modalnya untuk di kelolakan sebagai kerjasama yang nantinya bisa dikembangkan sebagai bisnis keluarga

Dari sini dapat kita ketahui ada sebuah hubungan yang saling menguntungkan dan saling membantu dalam upaya mengamalkan syariat Islam, antara para pihak dalam usaha pembuatan batu bata ini, memberikan keringanan beban mereka yang kurang mampu, sehingga bisa memiliki pekerjaan dan penghasilan dari keuntungan yang dibagi menurut kesepakatannya. Bukan hanya pengelola saja

melainkan juga pemberi modal yang dapat mengambil manfaat dari usaha pengelolaan pekerja tersebut yaitu berupa keuntungan.

Skema Pembagian Keuntungan

Pembakaran 1		Pembakaran 2		Pembakaran 3	
Tanah	2.500.000	Utang	3.000.000	utang	1.000.000
2 citaan	50.000	Pembuatan	2.400.000	Kotoran ayam	180.000
Biaya pembua tan	3.000.000	Biaya penataan	600.000	2 plastik	72.000
Biaya menata	750.000	Biaya pembakaran	1.200.000	Dedek	1.800.000
Biaya pembakaran	1.500.000	Dedek	1.200.000	Pelebaran linggan	2.000.000
Kotora n ayam	300.000	Kotoran ayam	250.000	Pebuat an batu bata	4.000.000
Dedek	1.800.000	Plastic	100.000	Biaya penataa n	1.000.000
Konsu msi dll	300.000	Konsumsi dll	300.000	Biaya pembak karan	2.000.000
				Konsu msi dll	300.000
Total	8.100.000	Total	8.700.000	total	12.352.000
Batu bata yg dibakar sebanyak 15.000 ribu biji.1000 batu bata harganya 650.000 jadi $15 \times 650.000 = 9.750.000$ (9.750.000 -		Batu bata yg dibakar sebanyak 12.000 ribu biji.1000 batu bata harganya 650.000 jadi $12 \times 650.000 = 7.800.000$ (7.800.000 -8.100.000 =(-		Batu bata yg dibakar sebanyak 20.000 ribu biji.1000 batu bata harganya 650.000 jadi $20 \times 650.000 = 13.000.000$ (13.000.000-	

8.100.000= 1.650.000)	900.000)	12.352.000) = 648.000
--------------------------	----------	---------------------------

Pemodal meeminjami uang pekerja untuk membuat batu bata sesuai kesepakatan awal antara pekerja dan pemilik modal. Resiko atas kerusakan batu bata setelah proses pembakan adalah tanggung jawab pemilik modal. Baik Dikarenakan kelalaian pekerja maupun factor alam.⁸

Batu bata yang telah menjadi barang jadi oleh pekerja akan dijual kepada pemilik modal. Jika hasil produksi batu bata pekerja tidak cukup untuk menutupi hutang pekerja maka pekerja akan melunasinya pada saat pembuatan batu bata selanjutnya dan sebaliknya jika hasil perolehan batu bata pekerja melebihi nilai hutangnya maka pemilik modal akan memberikan kelebihan uang kepada pekerja.⁹

Setelah terjadinya pencocokan antar pekerja dan pemilik modal maka bnatu bata siap di jual oleh pemilik modal baik klepada tengkulak maupun masyarakat umum yang membutuhkan batu-bata dengan nilai lebih dari harga yang diberikan kepada pekerja.

IMPLEMETASI AKAD PEMBUATAN BATU BATA DI DESA TANJUNGSARI

Desa Tanjung Sari terdapat banyak lahan persawahan maupun lahan pekarangan yang kurang di optimalkan hasinya. Salah satu uapaya untuk meninhgkatkan nilai lebih dari sawah maupun pekarangan tersebut selain untuk ditanami adalah di jadikan lahan untuk usaha pembuatan batu bata. banyak dari masyarakat yang

⁸ Yateno, "Wawancara."

⁹ Yateno.

beragapan hasil pembuatan lebih tinggi di bandingkan hasil tanaman yang mereka tanam.

Masalah mulai timbul mana kala sebagian masyarakat yang memiliki lahan persawahan tidak memiliki keahlian maupun tidak dengan alasan tidak memiliki waktu untuk membuat sendiri batu bata tersebut. Gayung bersambut mana kala sebagian masyarakat yang tidak memiliki lahan tetapi memiliki keahlian untuk membuat batu bata. Dari sini semuanya di mulai mereka akhirnya menyepakati sebuah kerjasama pembuatan batu bata dengan isi kesepakatan yang sudah mereka sepakati bersama.

Dari sini dapat di ketahui bahwasannya usaha kerjasama pembuatan batu bata antar pekerja dan pemilik lahan (juga pemilik modal) masing-masing mereka saling memberikan atau pempercampuran asset mereka masing-masing. Dengan resiko ditanggung bersama. Pembagian keuntungan dilakukan pada akhir produksi (batu bata jadi). Meskipun tak jarang para pekerja meminta uangnya di awal (hutang) kepada pemilik modal dengan pelunasan membuat batu bata sejumlah uang yang diutang tersebut.

Kerjasama pembuatan batu bata ini sudah berlangsung sejak lama dan masih berjalan sampai dengan sekarang, ini mengidentifikasi bahwa kegiatan ini sudah menjadi sebuah mata pencaharian warga tanjung sari bahkan sudah menadi sentra pembuatan batu bata dikarenakan makin banyaknya masyarakat yang membuka usaha pembuatan batu bata ini.

Umumnya adat di desa Tanjung Sari ini dalam membagi keuntungan dengan kesepakatan pada akhir barang yang sudah jadi antara kedua belah pihak, misalkan kesepakatannya itu diperoleh dari hasil penjualan batu bata oleh pekerja yang dijual kepada pemodal

lalu pemodal menjual lagi batu bata tersebut kepada tengkulak dengan harga lebih tinggi dari pada membeli kepada pekerja tersebut, sehingga keuntungan antara pemodal dan pekerja tidak seimbang (keuntungan lebih besar pemodal) padahal yang menanggung resiko adalah pekerja.

ANALISA KERJASAMA PEMBUATAN BATU BATA DI DESA TANJUNGSARI

Secara umum praktek kerjasama ini berlangsung antara pemilik modal, pembuat/pekerja batu bata, serta tengkulak. Dimana masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban masing-masing sesuai yang di sepakati, diantaranya:

1. Pemilik modal memiliki kewajiban untuk menyediakan seluruh keperluan pembuatan batu bata mulai dari alat, bahan, tempat, konsumsi, dan uang untuk kebutuhan lain yang diperlukan. Dengan kompensasi sejumlah keuntungan yang mungkin akan di terima ketika batu bata telah terjual.
2. Pekerja memiliki tugas untuk membuat batu bata dengan keterampilan yang mereka miliki dengan kompensasi sejumlah uang yang sudah disepakati dengan pemilik modal
3. Tengkulak adalah pihak ketiga yang akan membeli batu bata dari pemilik modal dengan sejumlah uang dengan harga yang telah disepakati dengan pemilik modal
4. Pembagian keuntungan dilakukan setelah barang jadi dan sudah ketahui hasilnya di kurangi hutang awal pekerja kepada pemilik modal

5. Adat pembagian keuntungan di desa Tanjung Sari pada kerjasama pembuatan batu bata adalah pada akhir periode pembuatan batu bata setelah diketahui hasil jadi batu bata.

Keuntungan pembuatan batu bata dapat dilihat dari hasil akhir batu bata yang didapat, dikurangi dengan hutang pembuat batu bata, biasanya hutang dilakukan di awal atau pertengahan proses pembuatan batu bata. Sedangkan keuntungan di pihak pemilik modal didapat ketika pemilik modal menjual batu batanya kepada tengkulak dengan harga diatas harga beli dari pekerja. Sehingga pemodal mendapat uang lebih besar dari uang yang dipinjamkan kepada pekerja (pengelola), sesuai dengan kaidah fiqh (1) Adat itu tidak *muttarid* (tidak pasti) maka tidak dapat dijadikan kepastian hukum. (2) Jika adat sudah jelas bertentangan dengan syarat maka hukumnya *ditafsil* (diperinci). (a) Jika syara' tidak ada hubungannya dengan hukum maka adatlah yang dimenangkan. (b) Jika syara' ada hubungannya dengan hukum maka yang dimenangkan syara'nya. (c) Adat bisa berlaku sebagai syarat dan bisa tidak berlaku syarat.¹⁰

ANALISIS SYIRKAH DALAM KERJASAMA PEMBUATAN BATU BATA DI DESA TANJUNGSARI

Musthafa Ahmad Al-Zarqa' menyebutkan bahwasanya aspek-aspek hukum Islam dibagi menjadi tujuh kelompok, yang salah satunya yaitu hukum-hukum yang berhubungan dengan pergaulan hidup dalam masyarakat mengenai kebendaan dan hak-hak serta penyelesaian persengketaan-persengketaan, seperti perjanjian jual beli, sewa

¹⁰ Abid bisri, *Faraidul Bahiyah*, 26-27.

menyewa, utang piutang, gadai, hibah dan sebagainya. Kelompok hukum ini disebut hukum mu'amalah.¹¹

Islam merupakan agama yang universal, yang mana telah mengatur seluruh aktivitas umatnya. Demikian juga terkait hubungan dengan sesamanya diatur secara khusus dalam fiqh mu'amalah. Yang dimaksud dengan fiqh mu'amalah adalah fiqh yang mengatur hubungan antar individu dalam sebuah masyarakat.¹² Rachmat Syafei dalam bukunya fiqh mu'amalah berpendapat bahwasannya fiqh mu'amalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah SWT, yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan.¹³

Ruang lingkup fiqh mu'amalah meliputi, ruang lingkup mu'amalah adabiyah dan ruang lingkup mu'amalah *mad'iyah*. Ruang lingkup fiqh mu'amalah adabiyah adalah iġab dan qabul, saling meridhai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran, penipuan, pemalsuan, penimbunan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indera manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta.¹⁴

Sedangkan ruang lingkup mu'amalah *mad'iyah* meliputi: jual beli (*al-ba'i at-tijarah*), gadai (*rahn*), jaminan dan tanggungan (*kafalah dan daman*), pemindahan hutang (*hiwalah*), jatuh bangkit (*taffis*), batas bertindak (*al-hajru*), perkongsian (*al-shirkah*), perseroan harta dan tenaga (*al-mudarabah*), sewa menyewa tanah (*al-mushaqah dan al-mukhabarah*), dan sebagainya.¹⁵

Aspek hukum yang perlu dianalisa dari kerjasama pembuatan batu

¹¹Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2004) 7.

¹²Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual* (Semarang: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 1.

¹³Rachmat Syafei, *Fiqh Mu'amalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006) 15.

¹⁴Syafei, 18.

¹⁵Syafei, 18.

bata adalah tentang kemitraan bisnis. Kemitraan bisnis dalam hukum Islam disebut dengan *shirkah* atau *musyrakah*, dalam hukum positif dikenal dengan perserikatan dagang. Dilihat dari sudut pandang fiqh (*syari'ah*), perjanjian ini termasuk ke dalam kelompok *shirkah* (persekutuan). Dan hukumnya diperbolehkan berdasarkan kaidah:

الْأَصْلُ فِي الْعُقُودِ وَالْمُعَامَلَاتِ الصَّحَّةُ حَتَّى يَفُومَ دَلِيلٌ عَلَى الْبُطْلَانِ وَالْتَحْرِيمِ

*Artinya: Pada dasarnya semua akad dan mu'amalat hukumnya sah sehingga ada dalil yang membatalkannya dan mengharamkannya.*¹⁶

Selain itu alasan diperbolehkannya kerjasama pembuatan batu bata adalah kemaslahatan. Usaha pembuatan batu bata secara tidak langsung telah memberikan banyak manfaat kepada banyak orang. Dengan demikian banyak yang terbantu karena mereka mempunyai kegiatan usaha sesuai dengan firman Allah, Q.S. al-Ma'idah, ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالنَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَنْفُوا لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِشَدِيدِ الْعِقَابِ

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Sebagaimana yang diterangkan di atas dapat peneliti analisa. Bahwasannya kerjasama antara *pemilik modal* dan *pengelola* batu bata, bisa dikategorikan sebagai suatu *Shirkah* (kemitraan bisnis), sehingga bisa peneliti analisis, terkait pelaksanaan kerjasamanya sebagai berikut:

Rukun-rukun *shirkah* dalam pelaksanaan kerjasama usaha pembuatan batu bata meliputi:

1. *Shighat (ijāb dan qabūl)*, menurut Ahmad Azhar Basyir, *ijāb* adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan,

¹⁶ Ahmad Wardhi Muslich, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), 622.

sedangkan *qabūl* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.¹⁷ Dalam kerjasama usaha pembuatan batu bata antara pemilik modal dan pengelola diwujudkan dalam sebuah akta perjanjian kerjasama tidak tertulis dalam hal pembuatan batu bata. Isi *perjanjian* dibuat berdasarkan persetujuan antara para pihak yaitu pemilik modal dan pengelola usaha pembuatan batu bata.

2. Pihak yang bertransaksi, dalam kerjasama waralaba Primagama pihak-pihak yang bertransaksi adalah *pemilik modal* bertindak sebagai *shohibul maal* atau pemilik usaha batu bata itu sendiri, sedangkan *pengelola* adalah pihak yang memiliki keahlian dalam membuat batu bata .
3. Objek transaksi (modal dan kerja), dalam kerjasama pembuatan batu bata ini yang menjadi objek transaksi adalah usaha pembuatan batu bata.

Tujuan Kerjasama pembuatan batu bata di desa Tanjung Sari adalah untuk mendapatkan nilai lebih atas apa yang mereka upayakan. Motif profit merupakan alasan utama kerjasama ini tetap berjalan samapai sekarang. Meskipun merasa dirugikan oleh pemilik modal pengelola tetap mempertahankan usaha ini , hal itu dikarenakan beberapa alasan antara lain: (1) Profesi sebagai pengelola/pembuat batu bata dirasa lebih menguntungkan di banding sebagai buruh tani atau profesi lain. (2) Profesi sebagai pengelola batu bata mewakili jiwa batin mereka karena berangkat dari rasa suka. (3) Faktor kesulitan ekonomi yang menjadikan pengelola terpaksa menjalani kerjasama tersebut.

Dalam Hukum Islam kesepakatan kerjasama salah satunya dikenal dengan *syirkah muḍārabah*, *sebagaimana* disebutkan dalam al-

¹⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia Konsep, Regulasi dan Implementasi*, 23.

Qur'an surat al-Muzamil dan surat al- Baqarah antara lain dapat kita lihat berikut ini Artinya:

Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Qur'an. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Al-Muzamil:20).

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui.(al-Baqarah: 188)

Makna dari ayat tersebut adalah dalam melakukan suatu kerjasama hendaklah atas dasar suka sama suka atau sukarela, dan tidak dibenarkan bahwa suatu perbuatan muamalah, kerjasama misalnya, dilakukan dengan paksaan atau dengan penipuan. Jika hal itu terjadi, maka dapat membatalkan perbuatan muamalah tersebut. Hukum Islam juga mengenal dan bahkan memerintahkan untuk berbuat kebaikan dengan saling tolong-menolong diantara sesama, yang mana al-Qur'an menyebutkan juga dalam surat al-Maidah pada penjelasan sebelumnya. Di dukung juga dengan kaidah Fiqih yang artinya, "setiap tindakan hukum yang membawa kemafsadahatan atau

menolak kemaslahatan adalah dilarang".¹⁸

Akad kerjasama menjadi sah, ketika telah terpenuhi rukun dalam akad *mudā'abah*, sebaliknya ketika tidak terpenuhinya rukun, maka tidak sah. Karena akibat hukum setiap kerjasama itu adalah tercapainya sasaran yang ingin dicapai, sehingga ketika proses tujuan tersebut tidak dibenarkan syara' maka menjadi batal, atau tidak sah. Tujuan terjadinya kerjasama adalah guna mendapatkan keuntungan yang mana diperoleh dari bagi hasil pembuatan batu bata. Perubahan akad yang tidak sesuai dalam bagi hasil pembuatan batu bata, yaitu terletak pada pembagian keuntungan adalah pada barang yang sudah jadi dijual kepada pemodal dengan dikurangi jumlah pinjaman pekerja yang mana pekerja menanggung semua resiko yang terjadi nantinya, lalu pemodal menjual kembali batu bata tersebut kepada pengkulak dengan harga yang lebih tinggi dari pada harga yang dibeli kepada pekerja.

Padahal dalam konsep *muḍā'abah* para ulama berpendapat bahwasannya yang menanggung semua resiko adalah pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola. Namun, seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola maka pengelola lah yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut.¹⁹

Hal ini tidak dibenarkan dalam *shirkah muḍā'abah*, karena dalam *muḍā'abah* pembagian keuntungan merupakan rukun *muḍā'abah* yang harus dipenuhi sesuai dengan syarat pembagian keuntungan yaitu harus dibedakan antara keuntungan dan modal bagi kedua belah pihak dan prosentase keuntungannya.

Kerjasama pembuatan batu bata yang terjadi di Desa Tanjung Sari, ketika dikaitkan dengan *shirkah muḍā'abah* adanya ketidak

¹⁸ Al-Ruki, *Qawaid al-fiqih al-Islami*, cet I, (Beirut: Dar al-Qalam), 267.

¹⁹ Muhammad Rawas, *Qai'aji, Mu'jam Lughat al-Fuqaha* (Beirut: Darun-Nafs, 1985).

sesuaian, yaitu rukun yang ada dalam *muḍārabah*, dengan ketentuan bagi hasil. Yang mana akad itu tidak sah karena harga tersebut telah dipatok oleh pemodal pada saat memberikan pinjaman, maka akad meminjamkan sejumlah uang kepada pengelola batu bata tergolong dalam akad *qardlu* yang *jarra naf'an* (adanya kelebihan manfaat). Yang sesuai dengan kaidah fiqh dibawah ini yang artinya, “ setiap pinjaman dengan menarik manfaat adalah haram”.²⁰

Sehingga telah jelas tidak sah karena tergolong *jarra naf'an* yang dihukumi haram jika syarat tersebut terdapat dalam akad (*fi shulbi al-aqdi*), dan sah apabila syarat itu terdapat di luar akad. Sesuai dengan kaidah fiqh yang artinya, “Apa yang membawa kepada yang haram maka hal tersebut juga haram hukumnya”²¹

Praktek yang semacam itu tidak diperbolehkan karena terdapat syarat *jarra naf'an fi shulbi al-aqdi* Dengan begitu bisa dipastikan pihak pengelola yang dirugikan, karena dalam *muḍārabah* pembagian hasil ketentuan harus jelas, artinya kerjasama pembuatan batu bata di Desa Tanjung Sari tidak sah. Yang mana pengelola memperoleh keuntungan lebih banyak dibanding dengan pemodal padahal yang menanggung resiko adalah pengelola baik resiko itu diakibatkan kelalaian pengelola maupun karena faktor alam, dan pengelola tidak berhak atau adanya keterpaksaan untuk menjual kepada pemodal, apabila pengelola menjual sendiri batu bata itu kepada tengkulak dengan harga pasaran maka pengelola memperoleh keuntungan yang lebih banyak lagi.

²⁰ Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqh dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2007), 138.

²¹ Djazuli, 32.

KESIMPULAN

Akad Kerjasama Pembuatan Batu Bata Di Desa Tanjung Sari Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo kurang sesuai dengan esensi akad dalam Islam di karenakan ada kesenjangan dalam hal pembagian keuntungan, akan tetapi dalam kasus ini pemilik modal maupun pengelola sama-sama merasa saling diuntungkan dalam proses kerjasama yang mereka lakukan selain itu atas dasar kerelaan masing-masing pihak dan tidak ada unsur paksaan, tekanan maupun penipuan seperti halnya makna etika Islami *al-ridhā* (kerelaan) hal ini dibuktikan dengan ketidakadanya permasalahan menyangkut pembagian keuntungan selama akad itu berjalan di desa TanjungSari.

Analisis akad syirkah dalam kerjasama pembuatan batu bata di desa Tanjungsari Kecamatan Jenangan tergolong syirkah *muḍārabah* tetapi pada prakteknya ada ketidak sesuaian, yaitu rukun yang ada dalam *muḍārabah*, yaitu dalam penentuan bagi hasil. Yang mana akad itu kurang sesuai karena harga tersebut telah dipatok oleh pemodal pada saat memberikan pinjaman, akad meminjamkan sejumlah uang kepada pengelola batu bata tergolong dalam *akad qardlu yang jarra naf'an* (adanya kelebihan manfaat).

DAFTAR PUSTAKA

- A.Mas'adi, Ghufon, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*. Semarang: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Abu Dawud, Sunan. *Sunan Abi Dāwūd*. Beirut: Dar al-Fikri, vol. II, 1996.
- Al-Ruki, *Qawaid al-fiqih al-Islami*, cet I. Beirut: Dar al-Qalam.
- Al-Zuḥayli, Wahbah. *al-Fiqih al-Islāmi wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr 1997.
- _____. *al-Mu'amalah al-Maliyah al-Mu'asirah*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2002
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi dan Implementasi)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.

- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Tazkia Cendekia, 2001.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah (dari teori ke praktek)*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Ash Shiddieqy, Muhammad Hasbi, *Pengantar Fiqih Muamalah*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra. 1997.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2004.
- Buku profil Desa dan Kelurahan Tanjungsari Tahun 2014.
- Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqh dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Fikriyah Abdullah, Taufiq Hasan dan Shamser Muhammad. "Investigation of Performance of Malaysian Islamic Unit Trust Funds", *Emerald Group Publising Limitet*, Vol. 33, No. 2, (2007).
- H.A Djazuli, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam*. Bandung: Kiblat Press, 2002.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000).
- Karim, Adiwarmar A. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press 2001.
- Muslich, Ahmad Wardhi. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Rawas, Muhamma Qai'aji, *Mu'jam Lughat al-Fuqaha*. Beirut: Darun-Nafs, 1985.
- Rush, Ibn. *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*. Beirut: Dar al-Qalam, 1989.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Rosda Karya, 2009.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Mu'amalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta : UI Press. 1986.
- Umar F. Maughul, "No Pain, No Gain : The State of The Industry in Light of an American Islamic Private Equity Transaction". *Journal International Law*, Vol. 7, Iss, 2: 26 (2007).